



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2039/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Wahyu Irwansyah Bin Budi Widjajanto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Teluk Nibung Barat 8/28 RT08/RW07 Kel.Tanjung Perak Kec.Pabean Cantian Kota Surabaya, **Pemohon I;**

**Antika Abdul Rouf Hosen Binti Abdul Rouf Hosen**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Teluk Nibung Barat 8/28 RT08/RW07 Kel.Tanjung Perak Kec.Pabean Cantian Kota Surabaya

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 2039/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 14 Oktober 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam ( Sirri ) di wilayah Kecamatan Pabean Cantian . Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300,000- (Tiga ratus ribu rupiah), dengan wali ayah bernama Abdul Rauf, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : H. Samsuri dan H. Mukhlis;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa dari perkawinan antara para pemohon tersebut dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Alvianyah Bin Wahyu Irwansyah lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2020 Jenis kelamin Laki-laki sekarang diasuh oleh Para Pemohon;

5. Bahwa dari perkawinan para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan . Kota Surabaya, sedangkan para pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk Akta Nikah;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa para pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Wahyu Irwansyah Bin Budi Widjanto) dengan Pemohon II (Antika Abdul Rouf Hosen Binti Abdul Rouf Hosen) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan . Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan . Kota Surabaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menerangkan saat perkawinan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya;

Bahwa dalam persidangan majelis Hakim telah mendengar keterangan dari wali kandung Pemohon II yakni bernama Abdul Rouf Hosen, dimana Ia menerangkan bahwa perkawinan anaknya secara siri karena anaknya masih berumur 15 tahun dan Ia sendiri yang mengijabkan perkawinan Pemohon II secara Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Wahyu Irwansyah*, Budi Wijayanto dan Masirah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antika Abdul Rouf Hosen, H. Abdul Rouf dan Sumiati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3428/AC/2019/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.102/Kua.13.29.15/Pw.01/7/2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;

## B.SAKSI

1. Zainal Arifin bin Sutarjo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Dapuan Baru III/48 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 14 Oktober 2019 dan saksi hadir dalam perkawinannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rauf;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama H Abdul Rauf sendiri dengan saksi saksi perkawinan bapak H. Samsuri dan H. Muchlis;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam perkawinan adalah Zainal Arifin dan Achmad Syauqi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp300,000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Alvianyah Bin Wahyu Irwansyah, lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2020 ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk akan digunakan untuk buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran;
2. Achmat Syauqi bin Narno Trimam, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tanah Merah Indah 2/11 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 14 Oktober 2019 dan saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rauf;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama H Abdul Rauf dan saksi saksi

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby



adalah keluarga dari Pemohon I dan keluarga dari Pemohon II yakni H. Samsuri dan H. Muchlis;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam perkawinan adalah Zainal Arifin dan Achmad Syauqi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp300,000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Alvianyah Bin Wahyu Irwansyah, lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2020 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk akan digunakan untuk buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 14 Oktober 2019 ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rauf;
3. Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama H Abdul Rauf dengan 2 orang saksi H. Samsuri dan H. Muchlis;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan adalah H. Samsuri dan H. Muchlis, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp300,000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk akan digunakan untuk buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Zainal Arifin bin Sutarjo dan Achmat Syauqi bin Narno Trimam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, (Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon I dengan Ita Sari Binti Ngali telah pernah terjadi perceraian pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 14 Oktober 2019;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan Para Pemohon telah menikah secara sirri dan menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II sendiri dan saksi sebagai saksi dalam perkawinan keduanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Ita Sari Binti Ngali pernah terjadi perceraian pada tahun 2019, dan selanjutnya menikah kembali secara sirri tahun 14 Oktober 2019;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan, sehingga tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Oktober 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa fakta hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 dikabulkan;

## Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk mengesahkan perkawinan mereka;
- Bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبالكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Wahyu Irwansyah Bin Budi Widjajanto) dengan Pemohon II (Antika Abdul Rouf Hosen Binti Abdul Rouf Hosen) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Tontowi, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>670.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.2039/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)